



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

**RANCANGAN**

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR .... TAHUN 2026

T E N T A N G

STANDAR HARGA SATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan disusun dengan menerapkan prinsip keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Kabupaten Tegal Tahun 2027;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah patokan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku untuk menentukan besaran harga barang, honorarium, dan satuan kegiatan lainnya sesuai dengan jenis, dan spesifikasi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh OPD yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya Bupati ini sebagai pedoman harga tertinggi bagi OPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2027 yang dibiayai oleh OPD.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya Bupati ini:
  - a. untuk terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. untuk menentukan kewajaran biaya dan meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas, dan menyebabkan inefisiensi anggaran dalam melaksanakan suatu Kegiatan.
- (3) Manfaat ditetapkan peraturannya Bupati ini:
  - a. untuk menentukan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA OPD;
  - b. sebagai bahan penghitungan pagu indikatif APBD; dan
  - c. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN

### Pasal 3

- (1) SHS meliputi:
  - a. standar satuan harga;
  - b. harga satuan pokok kegiatan; dan
  - c. standar biaya umum.
- (2) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak pertambahan nilai.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran didasarkan atas biaya riil/lumpsum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Apabila terdapat barang/jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam pengajuan SHS baru harus melampirkan hasil survei harga barang/jasa.
- (2) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan OPD pengusul.

### Pasal 6

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat:

- a. kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi;
- b. fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional; dan/atau
- c. terdapat barang/jasa yang belum tercantum dalam standarisasi biaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal...

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal,...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR ...